



PUTUSAN
Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryanto als Tole Bin Suroso.
2. Tempat lahir : Sleman.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 September 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Malang Rt.002 Rw.039 Kel. Caturharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Suryanto als Tole Bin Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin S UROSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2M2 A/T Vario, tahun 2016, warna hitam No. Pol AB-2814-ZU, No. Rangka : MH1J V114GK362946, No. Mesin JFV1E1372027, berikut STNKnya atas nama SATRIA ARI SANTOSO alamat Jetis, Suruh RT 004 RW 013, Donoharjo, Ngaglik, Sleman);

Dikembalikan kepada saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru berikut Doks booknya;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO, pada Hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA yang beralamat di Tegal Krapyak RT 01 RW 33, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tinggal di sebelah kamar kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA mendatangi kamar saksi korban, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU dengan beralasan akan terdakwa gunakan untuk menjemput temannya di kampus UPN Yogyakarta, dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sebelum jam 22.00 WIB, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban pun menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut, beserta sepeda motor dan STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor, kemudian pada sekitar jam 20.46 WIB saksi korban menghubungi terdakwa via telepon, dan terdakwa beralasan masih berada di jalan. Namun, sampai dengan jam 22.00 WIB terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi korban kembali menghubungi terdakwa via telepon, namun tidak diangkat oleh terdakwa, lalu pada sekitar jam 23.00 WIB saksi korban kembali menghubungi terdakwa via panggilan whatsapp, namun nomor kontak saksi korban telah diblokir oleh terdakwa.

Bahwa ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjemput teman terdakwa di Kampus UPN Yogyakarta, melainkan setelah sepeda motor milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa, terdakwa justru langsung menuju ke daerah Deggung, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dan menghubungi saksi NUR KHAMIM yang sudah terdakwa kenal melalui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook, dan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi NUR KHAMIM untuk digadaikan dengan mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik tetangga terdakwa yang meminta tolong untuk digadaikan dan biaya gadai tersebut akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi NUR KHAMIM, sehingga terdakwa pun membawa motor milik saksi korban tersebut ke rumah saksi NUR KHAMIM yang beralamat di Dusun Srumbung Kauman RT 02 RW 09, Kelurahan Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan nilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .-----

ATAU

K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO, pada Hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2020, bertempat di rumah kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA yang beralamat di Tegal Krapyak RT 01 RW 33, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan di rumah saksi NUR KHAMIM yang beralamat di Dusun Srumbung Kauman RT 02 RW 09, Kelurahan Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan di Kepolisian Resort Sleman, dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat di Pengadilan Negeri Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang tinggal di sebelah kamar kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA mendatangi kamar saksi korban, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU dengan beralasan akan terdakwa gunakan untuk menjemput temannya di kampus UPN Yogyakarta, dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sebelum jam 22.00 WIB, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi korban pun menyerahkan kunci sepeda motor miliknya tersebut, beserta sepeda motor dan STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor, kemudian pada sekitar jam 20.46 WIB saksi korban menghubungi terdakwa via telepon, dan terdakwa beralasan masih berada di jalan. Namun, sampai dengan jam 22.00 WIB terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi korban kembali menghubungi terdakwa via telepon, namun tidak diangkat oleh terdakwa, lalu pada sekitar jam 23.00 WIB saksi korban kembali menghubungi terdakwa via panggilan whatsapp, namun nomor kontak saksi korban telah diblokir oleh terdakwa.

Bahwa ternyata sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjemput teman terdakwa di Kampus UPN Yogyakarta, melainkan setelah sepeda motor milik saksi korban diserahkan kepada terdakwa, terdakwa justru langsung menuju ke daerah Deggung, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman dan menghubungi saksi NUR KHAMIM yang sudah terdakwa kenal melalui facebook, dan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi NUR KHAMIM untuk digadaikan dengan mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik tetangga terdakwa yang meminta tolong untuk digadaikan dan biaya gadai tersebut akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya, kemudian terjadi kesepakatan antara terdakwa dan saksi NUR KHAMIM, sehingga terdakwa pun membawa motor milik saksi korban tersebut ke rumah saksi NUR KHAMIM yang beralamat di Dusun Srumbung Kauman RT 02 RW 09, Kelurahan Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan nilai Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemilik yang sah, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faiz Priyo Raditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah korban penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa tinggal di satu kost yang sama dengan saksi korban, namun terdakwa baru saja pindah ke kosan tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO membawa sepeda motor milik saksi dan tidak dikembalikan lagi, yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wi b di rumah kost saksi yang berlamat di Tegal Krapyak Rt 01 Rw 33 Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T / Vario, tahun 2016, warna hitam, No. Pol. : AB-2814-ZU, No.rangka : MH1JV114GK362946, No.mesin : JFV1E1372027, berikut STNKnya atas nama : SATRIA ARI SANTOSO alamat : Jetis Suruh Rt 004 Rw 013 Donoharjo, Ngaglik, Sleman yang merupakan milik saksi dan STNK tersebut masih atas nama kakak kandung saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi sedang berada di kost, kemudian terdakwa mendatangi saksi, dan meminjam satu unit sepeda motor tersebut dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk menjemput temannya di selatan Kampus UPN Yogyakarta karena rantai sepeda motor temannya tersebut putus, kemudian saksi berkata bahwa sebelum pukul 22.00 wib agar sepeda motor dikembalikan karena sepeda motor akan digunakan oleh saksi dan terdakwa pun mengiyakan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi sebelum jam 22.00 WIB, kemudian kunci kontak s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di serahkan kepada terdakwa, namun tidak lama kemudian ketika saksi menghubungi terdakwa, terdakwa sudah tidak menjawab panggilan saksi dan ketika dihubungi berulang-ulang, nomor saksi justru diblokir oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan teman yang terdakwa maksud akan terdakwa jemput di kampus UPN, namun ketika saksi menanyai teman terdakwa, teman terdakwa tidak pernah meminta terdakwa untuk menjemputnya;
- Bahwa kemudian saksi dibantu saksi ILHAM JANUAR mencari keberadaan terdakwa dan akhirnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian saksi menemukan facebook yang mencantumkan nomor handphone yang sama dengan nomor handphone milik terdakwa, lalu saksi dan saksi ILHAM JANUAR menghubungi facebook tersebut dan dikarenakan di akun facebook tersebut menjual handphone dan beberapa sepeda motor, maka saksi ILHAM JANUAR berpura-pura akan membeli handphone yang dijual dengan cara COD, sehingga saksi ILHAM JANUAR membuat janji bertemu dengan terdakwa di daerah Kec. Gamping;
- Bahwa sebelum saksi ILHAM JANUAR janji dengan terdakwa saksi sudah meminta bantuan ke Polsek Gamping terkait terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi sehingga ketika terdakwa datang untuk COD handphone kepada saksi ILHAM JANUAR, terdakwa dapat langsung diamankan langsung oleh Petugas Kepolisian Sektor Gamping;
- Bahwa ketika terdakwa datang menemui saksi dan saksi ILHAM JANUAR, terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi, melainkan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa ketika saksi menanyai terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi, terdakwa awalnya tidak mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut, namun kemudian terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi percaya meminjamkan barang berupa satu unit sepeda motor milik saksi tersebut karena saksi merasa kasihan dan terdakwa juga bersedia mengembalikan sepeda motor yang dipinjam sebelum jam 22.00 wib;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil kira-kira sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU beserta STNKnya, saksi mengenali sepeda motor dan STNK tersebut dan menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi yang terdakwa pinjam dan tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi memperhatikan sepeda motor miliknya, tidak ada perubahan fisik dan masih seperti bentuk semula;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut yakni handphone yang terdakwa pasang di facebook untuk dijual dan sepengakuan terdakwa handphone tersebut dibeli dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ilham Januar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa kost di tempat saksi kost juga;
- Bahwa terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO membawa sepeda motor milik saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA dan tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi korban kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib di rumah kost saksi yang beralamat di Tegal Krapyak Rt 01 Rw 3 3 Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T / Vario, tahun 2016, warna hitam, No. Pol. : AB-2814-ZU, milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, namun setelah saksi korban bercerita kepada saksi,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama dengan saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan kemudian menemukan akun facebook yang memiliki nomor handphone yang sama dengan nomor handphone milik terdakwa, lalu saksi korban dan saksi menghubungi facebook tersebut dan dikarenakan di akun facebook tersebut menjual handphone dan beberapa sepeda motor, maka saksi berpura-pura akan membeli handphone yang dijual dengan cara COD, sehingga saksi membuat janji bertemu dengan terdakwa di daerah Kec. Gamping;

- Bahwa sebelum saksi janji dengan terdakwa saksi korban sudah meminta bantuan ke Polsek Gamping terkait terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi korban, sehingga ketika terdakwa datang untuk COD handphone kepada saksi, terdakwa dapat langsung diamankan langsung oleh Petugas Kepolisian Sektor Gamping;
- Bahwa ketika terdakwa datang menemui saksi dan saksi korban, terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi korban, melainkan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa ketika saksi korban menanyai terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi korban, terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU dan STNKnya, saksi mengenali sepeda motor tersebut dan menyatakan bahwa benar sepeda motor dan STNK tersebut merupakan milik saksi korban yang terdakwa pinjam dan tidak dikembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut yakni handphone yang terdakwa pasang di facebook untuk dijual dan sepengakuan terdakwa handphone tersebut dibeli dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Khamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa SURYANTO Alias TOLE Bin SUROSO telah menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa beralasan meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU milik saksi korban, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk bisa membantu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut yang diakui terdakwa milik tetangga terdakwa yang uangnya akan digunakan untuk membayar biaya sekolah;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan terdakwa dengan Sdr. BOKER, lalu sepeda motor tersebut diterima gadainya oleh Sdr. BOKER dengan nilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendapat upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU beserta STNKnya, saksi mengenali sepeda motor tersebut dan menyatakan bahwa benar sepeda motor dan STNK tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa bawa untuk digadaikan ke Sdr. BOKER.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. R. Anton Budi S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di Gamping Sleman saksi bersama-sama dengan anggota dari Polsek Gamping Sleman mendapat informasi dari saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA bahwa ada pelaku penipuan atau penggelapan sepeda motor yang telah dilaporkan ke Polres Sleman, dan saat itu pelaku akan menjual barang berupa Hand Phone secara online (COD) di Gamping Sleman, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Gamping menuju ke lokasi kantor kecamatan Gamping, selanjutnya ketika pelaku datang saksi bersama dengan saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA dan saksi ILHAM JANUAR, mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi terdekat Polsek Gamping, dan saat ditanya terdakwa mengaku bernama SURYAN TO Alias TOLE Bin SUROSO dan mengakui bahwa sepeda motor merk Honda Vario No. Pol. : AB-2814-ZU berikut STNKnya telah digadaikan di wilayah Magelang Jawa tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib saksi bersama dengan anggota Polres Sleman mencari keberadaan satu unit sepeda motor yang digadaikan di wilayah Magelang Jawa tengah, dan baru mendapatkan satu unit sepeda motor tersebut sekira pukul 20.00 wib di tempat Sdr. AGUS UNTORO melalui beberapa orang perantara yakni saksi NUR KHAMIM dan Sdr. BOKER dan sepeda motor tersebut diakui telah berpindah tangan berkali-kali dengan cara digadaikan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan korban dan temannya, dan petugas Polsek Gamping Sleman;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU berikut STNKnya, saksi mengenali sepeda motor dan STNK tersebut dan menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa gadaikan;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut yakni handphone yang terdakwa pasang di facebook untuk dijual dan sepengakuan terdakwa handphone tersebut dibeli dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan Terdakwa tidak dalam keadaan tertekan kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena perbuatannya sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi yakni meminjam sepeda motor milik saksi untuk kemudian terdakwa gadaikan;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban F AIZ PRIYO RADITYA yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2M2 A/T Vario, tahun 2016, warna hitam No. Pol AB-2814-ZU, No. Rangka : MH1JV114GK362946, No. Mesin JFV1E1372027;
- Bahwa pada saat meminjam terdakwa beralasan akan ia gunakan untuk menjemput teman terdakwa di kampus UPN Yogyakarta dikarenakan sepeda motor milik temannya putus rantainya;
- Bahwa benar terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci dan sepeda motor milik saksi korban beserta STNKnya terdakwa tidak menuju ke kampus UPN tetapi justru langsung ke Deggung untuk menghubungi saksi NUR KHAMIM yang terdakwa kenal di facebook;
- Bahwa benar terdakwa hanya beralasan saja ketika berkata kepada saksi korban akan menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput teman terdakwa;
- Bahwa alasan tersebut terdakwa gunakan agar saksi korban mau meminjamkan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa ketika menghubungi saksi NUR KHAMIM terdakwa langsung meminta tolong karena akan menggadaikan sepeda motor yang diakui

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai milik tetangganya, dan uangnya akan digunakan tetangga terdakwa untuk membayar biaya sekolah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NUR KHAMIM yang berada di Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan menerima uang hasil gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BOKER;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) buah hand-phone merk Vivo Y30 i warna biru menggunakan uang hasil gadai tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menjual handphone melalui facebook dikarenakan terdakwa ingin menebus sepeda motor milik saksi korban dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban, namun terdakwa justru ditangkap saat akan menjual handphone tersebut;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU berikut STNKnya, terdakwa mengenali sepeda motor dan STNK tersebut dan menyatakan bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi korban dan terdakwa gadaikan;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru, saksi mengenali barang bukti tersebut yakni handphone yang terdakwa pasang di facebook untuk dijual yang dibeli dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2M2 A/T Vario, tahun 2016, warna hitam No. Pol AB-2814-ZU, No. Rangka : MH1J V114GK362946, No. Mesin JFV1E1372027, berikut STNKnya atas nama SATRIA ARI SANTOSO alamat Jetis, Suruh RT 004 RW 013, Donoharjo, Ngaglik, Sleman);
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru berikut Doks booknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA yang beralamat di Tegal Krapyak RT 01 RW 33, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman terdakwa telah meminjam sepeda motor Vario milik saksi korban Faiz Priyo Raditya;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut adalah sepeda motor merk Honda E1F02N12M2 A/T Vario, Tahun 2016, warna hitam, N o. Pol. AB-2814-ZU berikut STNKnya;
- Bahwa benar terdakwa meminjam dari saksi korban dengan alasan untuk menjemput temannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NUR KHAMIM yang berada di Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan menerima uang hasil gadai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. BOKER;
- Bahwa benar uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah hand-phone merk Vivo Y30 i warna biru;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materii l kira-kira sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Suryanto als Tole Bin Suroso yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah kost saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA yang beralamat di Tegal Krapyak RT 01 RW 33, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman terdakwa tanpa seijin saksi korban Faiz telah menggadaikan sepeda motor Vario E1F02N12M2 A/T, Tahun 2016, warna hitam, No. Pol. AB-2814-ZU berikut STNKnya milik saksi korban Faiz Priyo Raditya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban dengan alasan untuk menjemput temannya namun terdakwa langsung menuju ke rumah saksi NUR KHAMIM yang berada di Kab. Magelang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan menggadaikannya kepada Boker sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah hand-phone merk Vivo Y30 i warna biru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2M2 A/T Vario, tahun 2016, warna hitam No. Pol AB-2814-ZU, No. Rangka : MH1JV 114GK362946, No. Mesin JFV1E1372027, berikut STNKnya atas nama SATRIA ARI SANTOSO alamat Jetis, Suruh RT 004 RW 013, Donoharjo Ngaglik, Sleman);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik saksi FAIZ PRIYO RADITYA maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FAIZ PRIYO RADITYA.

Dan terhadap :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru berikut Do s booknya;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan hasil kejahatan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto als Tole Bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryanto als Tole Bin Suroso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda E1F02N12M2M2 A/T Vario, tahun 2016, warna hitam No. Pol AB-2814-ZU, No. Rangka : MH1JV114GK36 2946, No. Mesin JFV1E1372027, berikut STNKnya atas nama SATRIA A

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 510/Pid.B/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RI SANTOSO alamat Jetis, Suruh RT 004 RW 013, Donoharjo, Ngaglik, Sleman);

Dikembalikan kepada saksi korban FAIZ PRIYO RADITYA.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30 i warna biru berikut Dos bookn ya;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Nisa Osalia Manah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.